



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINABANG
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BUMDES SINABANG JAYA
TAHUN 2025-2028**

KEPALA DESA SINABANG

- Menimbang : a. Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Meningkatkan Pendapat Asli Desa (PAD);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Bumdes Sinabang Jaya Tahun 2025-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta penerimaan lainnya dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua

atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta penerimaan lainnya (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 59).

12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 64).
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 6);
17. Qanun Desa Sinabang Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sinabang Tahun 2024 (Lembaran Desa Sinabang Tahun 2022 Nomor 4);
18. Qanun Desa Sinabang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sinabang Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : Untuk meningkatkan kinerja Pengurus Bumdes sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, maka dirasa perlu untuk memperpanjang masa jabatan Pengurus Bumdes.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Pengurus Bumdes Sinabang Jaya yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA : Pengurus Bumdes membantu kepala Desa dalam menjalankan Usaha dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- KETIGA : Pengurus Bumdes sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari hasil Usaha Sesuai AD/ART yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Sinabang Tahun sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2028, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 02 JANUARI 2025

KEPALA DESA SINABANG

NOVIAN, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SINABANG
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS BUMDES SINABANG JAYA T
TAHUN 2025-2028

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	5	6
1	NOVIAN, SE	KOMISARIS	SUKA MAKMUR	KEPALA DESA
2	MIRUWAN	KETUA PENGAWAS	SUKA DAMAI	UNSUR BPD
3	JULNAIDI, SE	WAKIL KETUA PENGAWAS	SUKA MAKMUR	TOKOH MASYARAKAT
4	AGAM BECU	ANGGOTA PENGAWAS	SUKA MAKMUR	TOKOH MASYARAKAT
5	ERLINAWATI	ANGGOTA PENGAWAS	DAMAI MAKMUR	TOKOH PEREMPUAN
6	HIRMA YASNI	DIREKTUR	DAMAI MAKMUR	MASYARAKAT
7	ONGKY AGUSRIANTO	SEKRETARIS	DAMAI MAKMUR	PEMUDA
8	RISNA DEWI, SE	BENDAHARA	DAMAI MAKMUR	MASYARAKAT

KEPALA DESA SINABANG

NOVIAN, SE

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Camat Simeulue Timur;
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sinabang ;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.